

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS

**TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN
HARTA PAILIT YANG MERUGIKAN DEBITOR PAILIT AKIBAT
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG
BERLARUT-LARUT**



OLEH:

RATIBULAVA, S.H.

032014153004

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN
HARTA PAILIT YANG MERUGIKAN DEBITOR PAILIT AKIBAT
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG
BERLARUT-LARUT**

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

OLEH:

RATIBULAVA, S.H.

NIM. 032014153004

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 9 September 2022**

**Oleh
Dosen Pembimbing Utama:**



Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N

NIP. 197304062003122003

Dosen Pembimbing Kedua:



Kuku Leksono Suminaring Aditya., S.H., LL.M

NIP. 199009292022013101

Mengetahui:

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati S.H., M.Hum.

NIP. 196401071989032001

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada

Tanggal

9 September 2022

Tim Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

Anggota : Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N
NIP. 197304062003122003
Kukuh Leksono Suminaring Aditya., S.H., LL.M
NIP. 199009292022013101
Hanum Rahmaniar Helmi, S.H., M.H.
NIP. 198905102019032024
Gianto Al Imron, S.H., M.H
NIP. 197206101998021001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Ratibulava, S.H.

NIM : 032014153004

Bidang Minat : Peradilan

Judul Tesis : TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN
HARTA PAILIT YANG MERUGIKAN DEBITOR PAILIT
AKIBAT PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA
PAILIT YANG BERLARUT-LARUT

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan Tesis lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 29 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



RATIBULAVA, S.H.

NIM. 032014153004

IF YOU'RE ALWAYS GRATEFUL,

I'LL GIVE YOU MORE

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayahNya, sehingga penulisan Tesis dengan judul “Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Harta Pailit yang Merugikan Debitor Pailit Akibat Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit yang Berlarut-larut” dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan Tesis ini dilakukan guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Terselesaikannya penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan para pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang antara lain:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta jajaran wakil Dekan.
2. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
3. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali Penulis.
4. Bapak Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. dan Bapak Kukuh Leksono Suminaring Aditya S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan semangat, arahan, serta masukan yang membangun.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan Ilmu dan Pengetahuan sehingga menambah wawasan Hukum penulis.

6. Para Anggota Teknis Hukum dan Wilayah serta seluruh Staff Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya, Ibu Nuryati, Ibu Kurniawati, Pak Budi, Pak Gatut, Mas Reza, Mbak Yulita, Mbak Gradhin, Mas Yafed, Mbak Ratna, Mas Mirza, yang telah memberikan informasi, data, dan masukan guna menunjang substansi Penulisan Tesis ini.
7. Keluarga yang Penulis cintai, Papa Zainal Arifin, Mama Peni Sri Rahayu, Adik Megabulava, Kakung Sahid Halimei yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
8. Sahabat setia saya, Almh. Saraswati Putri dan Risdiana Izzaty yang menemani dan memberikan support.
9. Mas Jt selaku pendamping penulis saat ini yang senantiasa menemani, membantu, dan terus memberikan semangat agar Penulisan tesis ini dapat segera terselesaikan.
10. Alya Nabila, Mahaneni Rosaning Kinasih, Putu Ayu Artha, Mas Diki, Ibu Qamara yang selalu menjawab dan mengarahkan penulis terkait langkah-langkah pengurusan dan penyelesaian Penulisan Tesis ini.
11. Terimakasih pada semua orang yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu proses penulisan Tesis ini selama masa Perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi substansi maupun penyajian materi. Oleh karenanya, Penulis mengharapkan masukan berupa Kritik dan Saran yang membangun untuk

penyempurnaan Tesis ini. Akhir kata, Penulis berharap agar Penulisan Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Surabaya, 29 Agustus 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ratibulava' with a stylized flourish at the end.

Ratibulava, S.H

ABSTRAK

UUK dan PKPU memberikan tanggung jawab dan kewenangan penuh bagi kurator untuk menjalankan tugas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Dalam menjalankan tugasnya seringkali kurator dihadapkan dengan hambatan baik faktor internal maupun faktor eksternal yang menjadikan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit tak kunjung berakhir bahkan cenderung berlarut-larut dan merugikan para pihak, terlebih debitor pailit. Kerugian yang dialami oleh debitor pailit dapat berupa kerugian materiil dan immateriil, sehingga seyogyanya debitor pailit dapat mengajukan suatu upaya hukum guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum agar pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat segera diakhiri. Atas dasar berlarutnya pengurusan dan pemberesan harta pailit, kurator sebagai pihak yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab oleh UUK dan PKPU dianggap sebagai pihak yang paling mampu untuk bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk dapat mengetahui bentuk tanggung jawab kurator atas keberlarutan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Atas metode penelitian yang digunakan, dihasilkan analisis bahwa terhadap adanya keberlarutan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, maka Kurator akan melakukan pertanggung jawaban baik secara Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) UUK dan PKPU dan pertanggung jawaban secara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) UUK dan PKPU. Pihak debitor pailit yang dirugikan atas terjadinya keberlarutan dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dapat mengajukan suatu upaya hukum guna kepastian dan perlindungan hukum yakni dengan mengusulkan adanya Penggantian Kurator sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d, mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPer, dan memohon pada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah bagi Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) UUK dan PKPU.

Kata Kunci: Kepailitan, Tanggung Jawab, Kurator, Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Berlarut-larut, Debitor Pailit.

ABSTRACT

UUK and PKPU give full responsibility and authority for the curator to carry out the duties of Managing and Resolving Bankruptcy Assets. In carrying out their duties, curators are often faced with obstacles, both internal and external factors that make the Management and Settlement of Bankruptcy Assets never end and even tend to drag on and harm the parties, especially bankrupt debtors. Losses suffered by bankrupt debtors can be in the form of material and immaterial losses, so that the bankrupt debtor should be able to file a legal remedy to provide certainty and legal protection so that the management and settlement of bankruptcy assets can be ended immediately. On the basis of the protracted management and settlement of bankruptcy assets, the curator as a party given authority and responsibility by UUK and PKPU is considered the most capable party to be responsible. This research uses the method of the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach to be able to determine the form of the curator's responsibility for the solubility of managing and resolving bankruptcy assets. For the research method used, an analysis was produced that for the solubility of the Management and Settlement of Bankruptcy Assets, the Curator will carry out administrative liability as referred to in Article 74 paragraph (1) of UUK and PKPU and civil liability as regulated in Article 72 paragraph (1) of UUK and PKPU. The bankrupt debtor who is harmed by the occurrence of solution in the Management and Settlement of Bankruptcy Assets can apply for a legal remedy for legal certainty and protection, namely by proposing a Replacement of the Curator as stated in Article 71 paragraph (1) letter d, filing a lawsuit for Tort as referred to in Article 1365 of the Criminal Code, and requesting the Supervisory Judge to issue a warrant for the Curator as intended in Article 77 paragraph (1) UUK and PKPU.

Keywords: Insolvency, Responsibility, Curator, Management and Settlement of Bankruptcy Assets, Protracted, Insolvent Debtor.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHP.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut UUK dan PKPU.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Kepailitan No. 16/pailit/2007/Pn.Niaga-Surabaya.

Putusan Kepailitan No. 43/pailit/2013/Pn.Niaga.Sby.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum.....	11
1.5.2 Pendekatan Masalah	12
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	13
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	15

1.6 Sistematika Penulisan	15
BAB II BENTUK TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG BERLARUT	18
2.1 Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator	18
2.2 Parameter Jangka Waktu Dalam Proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit	45
2.3 Faktor Penyebab Berlarutnya Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.....	63
BAB III GUGATAN DEBITOR PAILIT TERHADAP KURATOR YANG MENYEBABKAN BERLARUTNYA PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT	83
3.1 Berakhirnya Kepailitan.....	83
3.2 Upaya Hukum Debitor Pailit.....	97
3.3 Kajian Kasus Keberlarutan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit	112
3.3.1 Keberlarutan PT. Rizki Robbi Izzati (PT. RRI) – Keberlarutan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dengan Subjek Hukum Badan Hukum (Kajian Kasus PT. RRI).....	112
3.3.2 Keberlarutan Perseorangan dalam Kasus Kepailitan Prayitno – Keberlarutan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dengan Subjek Hukum Perseorangan (Kajian Kasus Kepailitan Prayitno)	119
BAB IV PENUTUP	126
4.1 Kesimpulan	126
4.2 Saran	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jangka Waktu Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit	60
Tabel 2 Matriks Kasus Kepailitan PT. RRI.....	112
Tabel 3 Matriks Kasus Kepailitan Prayitno	119